



P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO;
Tempat lahir	:	Jambi;
Umur/ Tgl lahir	:	21 tahun/07 Mei 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Gela Rt. 02/01 Desa Muaro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;
Pendidikan	:	D III (tamat);

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tanggal 18 Nopember 2013 No.Pol. SP.Han/28/XI/2013/ RESNARKOBA sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 Nomor : TAP-166/ N.5.18/Euh.1/12/2013 sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti I tanggal 13 Januari 2014 Nomor : 03/Pen.Pid/2014/PN.Sgt sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti II tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PN.Sgt sejak tanggal 16 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
- 5 Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014 No. PRINT-286/N.5.18/Euh.2/03/2014 sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 April 2014 Nomor : 72/ Pen.Pid/2014/PN.SGT, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 April 2014 No. 73/Pen.Pid/2014/PN-SGT, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2014 No. Reg. Perk. PDM-27/SGT/03/2014 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 0,257 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Trussardin warna biru;
- 1 (satu) paket alat hisap terdiri dari bong, pirek, dan pipet;
- 2 (dua) buah mancis.

(dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxi Young warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol BH 3787 GV warna putih hitam;

(Seluruhnya dirampas untuk negara).

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 17 Maret 2014 No. Reg. Perk. PDM-27/SGT/03/2014 yang telah dibacakan di persidangan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira Pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Nopember 2013, bertempat di SPBU Pall 13 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik klip transparan”*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa sekira pukul 21. 00 Wib, terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan sebelah kanannya pergi menuju ke SPBU Pall 13 Desa Pondok Meja untuk mengisi minyak sepeda motor miliknya, sesampainya di SPBU Pall 13 Desa Pondok Meja sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi Riston Samosir Bin Samosir, saksi Sucipto Bin Syahlan, dan saksi H. Siringo – ringo Bin E. Siringo – ringo (ketiganya anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian pada saat terdakwa mengeluarkan isi



kantong celana bagian depannya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu – sabu di bagian kantong sebelah kiri dan 1 (satu) paket kecil lainnya yang berisi narkoba jenis sabu – sabu yang terdapat dalam kantong sebelah kanannya serta alat hisap berupa bong, pirek, dan pipet yang tergantung di sepeda motor terdakwa, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, terdakwa mengaku 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Hepni Saputra Bin Muhamad Amin (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu – sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.13.1957 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Galih Prasetyo Bin Suprayitno adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira Pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Nopember 2013, bertempat di Kebun Karet Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “*secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik klip transparan*”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Selasa sekira pukul 22. 15 Wib, bertempat di dalam Kebun Karet Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Hepni Saputra Bin Muhamad Amin (dalam berkas penuntutan terpisah), adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan memasukkan narkotika jenis sabu – sabu kedalam kaca pirek dan menempelkan kaca pirek tersebut ke pipet yang terdapat dalam bong yang telah berisi air, setelah itu kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu - sabu tersebut dipanaskan oleh terdakwa dengan cara membakar bagian bawah kaca pirek dengan menggunakan mancis, kemudian setelah terdakwa membakar kaca pirek tersebut terdakwa menghisapnya sehingga mulut terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai terdakwa puas dan merasa nikmat, setelah menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebagian kemudian terdakwa memisahkan sisa 1 (satu) paket jenis narkotika sabu – sabu yang tidak habis dipakai tersebut menjadi 2 (dua) paket yang disimpan sebanyak 1 (satu) paket di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dengan maksud akan dipergunakan untuk esok hari, kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju ke SPBU Pall 13 Desa Pondok Meja untuk mengisi minyak sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU. No.Pol BH 3787 GV warna putih hitam, sesampainya di SPBU Pall 13 Desa Pondok Meja sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi Riston Samosir Bin Samosir, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto Bin Syahlan, dan saksi H. Siringo – ringo Bin E. Siringo – ringo (ketiganya anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah sisa yang telah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa.

----- Setelah dilakukan tes urine dan darah terdakwa dengan hasil urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2216/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M. Fauzi Hidayat, S. Si. M.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

----- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.13.1957 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Galih Prasetyo Bin Suprayitno adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang

Bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 0,257 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxi Young warna silver;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Trussardin warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol BH 3787 GV warna putih hitam;
- 1 (satu) paket alat hisap terdiri dari bong, pirek, dan pipet;
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga Mengajukan Bukti Surat yang berisi tentang:

- Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.13.1957 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Galih Prasetyo Bin Suprayitno adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu tanggal 13 Nopember 2013 oleh Balai Pelayanan Kemetrolgian dengan hasil penimbangan seberat 0,257 gram.
- Hasil tes Urine dan Darah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2216/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M. Fauzi Hidayat, S. Si. M.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa positif mengandung Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. RISTON SAMOSIR Bin S. SAMOSIR,

- ⇒ Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi bersama dengan saksi H. Siringo – ringo Bin E. Siringo – ringo, dan Sucipto Bin Sahlan (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira Pukul 22.30 wib, bertempat di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah menerima informasi dari warga bahwa adanya penyalahgunaan narkoba dan melakukan kegiatan lidik di daerah Mestong;
- ⇒ Bahwa saksi bersama saksi H. Siringo – ringo Bin E. Siringo – ringo, dan Sucipto Bin Sahlan awalnya melihat terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis sabu – sabu di dalam kebun karet di daerah Mestong dengan menggunakan alat hisap berupa bong, kemudian saksi dan rekan – rekannya mengikuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika hendak mengisi minyak sepeda motornya di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan ketika diperiksa dan digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu didalam kantong celana depan sebelah kiri dan kanan terdakwa;
- ⇒ Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna transparan

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa;

⇒ Bahwa ketika diperiksa dan diinterogasi, sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebagian dan narkoba jenis sabu – sabu dalam plastik klip warna transparan tersebut adalah sisa yang sudah dipakai terdakwa sebelum ditangkap didalam kebun karet didaerah Mestong;

⇒ Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kost-an Sdr. Hepni di jambi belakang Hotel Harisman;

⇒ Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu;

⇒ Bahwa benar setelah terdakwa menjelaskan bahwa memperoleh sabu – sabu tersebut dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin (dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi dan rekan – rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Hepni Saputra Bin Muhammad Amin dan lalu membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

SAKSI II. H. SIRINGO-RINGO Bin E SIRINGO-RINGO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi bersama dengan saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, dan Sucipto Bin Sahlan (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira Pukul 22.30 wib, bertempat di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah menerima informasi dari warga bahwa adanya penyalahgunaan narkoba dan melakukan kegiatan lidik di daerah Mestong;
- ⇒ Bahwa saksi bersama saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, dan Sucipto Bin Sahlan awalnya melihat terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis sabu – sabu di dalam kebun karet di daerah Mestong dengan menggunakan alat hisap berupa bong, kemudian saksi dan rekan – rekannya mengikuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika hendak mengisi minyak sepeda motornya di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan ketika diperiksa dan digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu didalam kantong celana depan sebelah kiri dan kanan terdakwa;
- ⇒ Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna transparan tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- ⇒ Bahwa ketika diperiksa dan diinterogasi, sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebagian dan narkoba jenis sabu – sabu dalam plastik klip warna transparan tersebut adalah sisa yang sudah dipakai terdakwa sebelum ditangkap didalam kebun karet didaerah Mestong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kost-an Sdr. Hepni di jambi belakang Hotel Harisman;

⇒ Bahwa benar ketika diinterogasi terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu – sabu akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu;

⇒ Bahwa setelah terdakwa menjelaskan memperoleh sabu – sabu tersebut dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin (dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi dan rekan – rekannya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Hepni Saputra Bin Muhammad Amin dan lalu membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Terdakwa **GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO** memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira Pukul 22.30 wib, bertempat di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi ditangkap oleh saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, saksi H. Siringo – ringo Bin E. Siringo – ringo, dan Sucipto Bin Sahlan (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa pada saat itu hendak mengisi minyak sepeda motornya, akan tetapi ketika sampai di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ketika diperiksa dan digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna transpara didalam kantong celana depan sebelah kiri dan sebelah kanan terdakwa;
- ⇒ Bahwa paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin tepatnya di Kost-an Sdr. Hepni di jambi belakang Hotel Harisman;
- ⇒ Bahwa terdakwa memiliki sabu – sabu untuk dipergunakannya sendiri dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa dapat dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin tersebut telah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa di dalam kebun karet di daerah Mestong sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- ⇒ Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut adalah dengan cara menghisap sabu – sabu dengan menggunakan alat hisap yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa bong yang berisikan air, kaca pirek, pipet, dan mancis yang mana terdakwa memasang pipet ditutup bong yang dilobangi tersebut dengan panjang yang berbeda dan salah satu pipet tersebut terdakwa tempelkan kaca pirek, selanjutnya terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu – sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut, lalu kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu - sabu tersebut dipanaskan oleh terdakwa dengan cara membakar menggunakan mancis, kemudian setelah terdakwa membakar kaca pirek tersebut terdakwa menghisapnya sehingga mulut terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai terdakwa puas dan merasa nikmat;

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa narkoba jenis sabu – sabu dalam plastik klip warna transparan tersebut adalah sisa dari sabu – sabu yang terdakwa beli dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin, dimana sudah digunakan sebagian sebelumnya oleh terdakwa dan rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa secara bertahap;
- ⇒ Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol BH 3787 GV warna putih hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxi Young warna silver digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan sabu – sabu;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan sabu – sabu untuk menambah semangat bekerja, dimana terdakwa bekerja sebagai sopir;
- ⇒ Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dalam perkara Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu;
- ⇒ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, Penyidik menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna transparan di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan sebelah kanan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin (berkas perkara terpisah);
- ⇒ Bahwa benar Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- ⇒ Bahwa benar sebelum tertangkap oleh Penyidik, Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut telah dipergunakan Terdakwa di dalam kebun karet di daerah Mestong;
- ⇒ Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut adalah dengan cara menghisap sabu – sabu dengan menggunakan alat hisap yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa bong yang berisikan air, kaca pirek, pipet, dan mancis yang mana terdakwa memasang pipet ditutup bong yang dilobangi tersebut dengan panjang yang berbeda dan salah satu pipet tersebut terdakwa tempelkan kaca pirek, selanjutnya terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu – sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut, lalu kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipanaskan oleh terdakwa dengan cara membakar menggunakan mancis, kemudian setelah terdakwa membakar kaca pirek tersebut terdakwa menghisapnya sehingga mulut terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai terdakwa puas dan merasa nikmat;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) Bulan;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.13.1957 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Galih Prasetyo Bin Suprayitno adalah mengandung Methamfetamin (Bukan

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang

– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⇒ Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis

Sabu-sabu tanggal 13 Nopember 2013 oleh Balai Pelayanan Kemetrollogian dengan

hasil penimbangan seberat 0,257 gram;

⇒ Bahwa benar Hasil tes Urine dan Darah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang

Palembang Nomor Lab : 2216/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang

ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M. Fauzi Hidayat, S. Si. M.T selaku

pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium

Forensik Polri Cabang Palembang, berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah

terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak

tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara

Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan

Dakwaan Alternative yakni: **PERTAMA: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-**

undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA: melanggar Pasal 127

ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara

Alternative maka Majelis Hakim bebas menuntukan Dakwaan yangmana yang paling tepat

atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling tepat atas

perbuatan Terdakwa yakni Dakwaan **KEDUA: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a**

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai

berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Penyalah Guna”;
2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

1. Unsur “Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GALIH PRASETYA Bin SUPRAYITNO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Penyalah Guna” telah terpenuhi ;

2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yakni:

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Pall 13 SPBU Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dalam perkara Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;
- ⇒ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, Penyidik menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna transparan di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan sebelah kanan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Hepni Saputra Bin Muhammad Amin (berkas perkara terpisah);
- ⇒ Bahwa benar Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- ⇒ Bahwa benar sebelum tertangkap oleh Penyidik, Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut telah dipergunakan Terdakwa di dalam kebun karet di daerah Mestong;
- ⇒ Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut adalah dengan cara menghisap sabu – sabu dengan menggunakan alat hisap yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa bong yang berisikan air, kaca pirek, pipet, dan mancis yang mana terdakwa memasang pipet ditutup bong yang dilobangi tersebut dengan panjang yang berbeda dan salah satu pipet tersebut terdakwa tempelkan kaca pirek, selanjutnya terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu – sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap sabu – sabu tersebut, lalu kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu - sabu tersebut dipanaskan oleh terdakwa dengan cara membakar menggunakan mancis, kemudian setelah terdakwa membakar kaca pirek tersebut terdakwa menghisapnya sehingga mulut terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai terdakwa puas dan merasa nikmat;

⇒ Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) Bulan;

⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut;

⇒ Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.13.1957 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Galih Prasetyo Bin Suprayitno adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

⇒ Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu tanggal 13 Nopember 2013 oleh Balai Pelayanan Kemetrolitian dengan hasil penimbangan seberat 0,257 gram;

⇒ Bahwa benar Hasil tes Urine dan Darah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2216/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M. Fauzi Hidayat, S. Si. M.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin serta penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternative KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHAP** Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 KUHAP** terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal **22 ayat (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (2) sub b KUHAP** beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 2 (dua) paket kecil plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 0,257 gram, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxi Young warna silver, 1 (satu) buah celana jeans merk Trussardin warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol BH 3787 GV warna putih hitam, 1 (satu) paket alat hisap terdiri dari bong, pirek, dan pipet, 2 (dua) buah mancis, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Mengingat akan Ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GALIH PRASETYO Bin SUPRAYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0,257 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Trussardin warna biru;
 - 1 (satu) paket alat hisap terdiri dari bong, pirek, dan pipet;
 - 2 (dua) buah Mancis

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxi Young warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol BH 3787 GV warna putih hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU, tanggal 14 Mei 2014** oleh kami, **ERRY IRIAWAN, SH.,** Hakim Ketua, **ULTRY MEILIZAYENI, SH., MH.,** dan **WIDI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 19 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **SAPARJIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut
Hakim Ketua,

1. ULTRY MEILIZAYENI, SH., MH.

ERRY IRIAWAN, SH.

2. WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

SAPARJIYONO, SH.

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/ PN.SGT. Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)